

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 421.00/KEP.\$\$..-DISDIK/2015 TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

## Menimbang

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), "TK ISLAMIYAH" sesuai dengan surat permohonan izin operasional nomor : 421.1/02/TK-IS/VI/2015 Tanggal 26-06-2015 maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Pendidikan Islamiyah Haji Subiyanto Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

## Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58
   Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirlan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG.
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

: Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :

a. Nama Taman kanak-kanak : TK ISLAMIYAH

b. Status Sekolah : Swasta

c. Jenjang Sekolah : Taman Kanak-Kanak

d. Alamat Sekolah : Jl. Musholla Baitussakirrin blok Tledo
Desa Singajaya Kecamatan Indramayu

Kabupaten Indramayu

e. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.02.18.150.34

f. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Islamiyah Haji

Subiyanto

g. Akta Notaris : No. 25; Tanggal : 07-11-2011

h. Alamat Yayasan : Jl. Raya Desa Singajaya Kecamatan

Indramayu Kabupaten Indramayu.

KEDUA

Menetapkan

KESATU

Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:

 a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

 Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kejancaran pendidikan di sekolah paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;

c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah

KETIGA

Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu Pada tanggal : | September 2019

HEPAULAS PENDIDIKAN KABUPATEN NDRAMAYU,

DR. H. M. AM HASAN, M.Pd.

NIP. 19601108 198109 1 005

## Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Indramayu;
- 2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Yth Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Yth Ketua GOPTKi Kabupaten Indramayu;
- 5. Yth. Camat Indramayu;
- 6 Yth Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Indramayu.